



PUTUSAN
Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaifudin als Udin Bin Riva'i
2. Tempat lahir : Api api - Bandar Laksamana
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/31 Desember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Sei Pakning - Dumai RT.002 RW.001
Desa Api api Kec. Bandar Laksamana Kab.
Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Syaifudin als Udin Bin Riva'i ditangkap pada:

1. Tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/17/Res.4.2./VIII/2021/Reskrim, tanggal 24 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/17.a/Res.4.2./VIII/2021/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa Syaifudin als Udin Bin Riva'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H. dan Farizal, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 02 (Pantai Marina), Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis berdasarkan Penetapan Nomor: 724/Pid.Sus/2021/PN. Bls, tanggal 2 November 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUDIN Als UDIN Bin RIVALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** yang diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) bungkus kecil plastic bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang berisikan 2 lembar plastic bening bekas pack dan sendok terbuat dari kertas bungkus rokok.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kecil warna bening bertuliskan BP (Bina Parts).
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru beserta sim card nya.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk GENIO warna merah dengan nomor Polisi BM 3675 DAP.

(dikembalikan kepada Terdakwa)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **SYAIFUDIN Alias UDIN Bin RIVA'I** pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan, Jl. Lintas Sei Pakning – Dumai Desa Bukit Batu, Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa SYAFUDIN Als UDIN membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr IPAT (DPO), dengan cara menghubungi sdr IPAT (DPO) dan sepakat bertemu di Pinggir Jalan Lintas Sei Pakning – Dumai Desa Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis. bahwa setelah bertemu, sdr IPAT (DPO) memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa team Opsnal Polsek Bukit Batu sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa serta ditemukan barang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus kecil plastic bening yang diduga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang berisikan 2 Lembar plastic bening bekas pack dan sendok terbuat dari kertas bungkus rokok, 1 (satu) buah kotak kecil warna bening bertuliskan BP (Bina Parts), 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Biru beserta sim card, 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Genio warna Merah dengan Nomor Polisi 3675 DAP. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Bengkalis, Nomor : 114/14309/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Upc A.n LAILA TURRAHMAH,SE NIK P.83649, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 18 (delapan belas) paket kecil berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan rincian :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. Berat kotor (bruto) | : 1,59 Gram (satu koma lima puluh sembilan) gram |
| b. Berat pembungkus (tara) | : 1,01 Gram (satu koma nol satu) gram |
| c. Berat bersih (Netto) | : 0,58 Gram (nol koma lima puluh delapan) gram |
| d. Disisihkan untuk uji laboratorium | : 0 gram |
| e. Sisa Seberat | : 0 gram |

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1654/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU,M.Sc selaku kepala bidang laboratorium forensik Polda Riau yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh AKP DEWI ARNI,MM selaku kepala sub bidang Narkotika dan inspektur Polisi Dua Apt.Muh.FAUZI RAMDHANI,S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkotika yang telah memeriksa *barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pengadaian berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan netto 0,58 gram yang diberi nomor barang bukti 2413/2021/NNF dan barang bukti berupa 1 (Satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ML, diberi nomor barang bukti 1981/2021/NNF milik Terdakwa SYAFUDIN Als UDIN dengan kesimpulan barang bukti 2413/2021/NNF berupa kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina dan barang bukti 2414/2021/NNF berupa urine*

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengadung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang republik indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SYAIFUDIN Alias UDIN Bin RIVA'I** pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Ruman Terdakwa Jalan Lintas Sei Pakning – Dumai Desa Api-api Kec. Bandar Laksamana Batu Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menguasai dan mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu dari Sdr IPAT (DPO), kemudian sabu-sabu tersebut di simpan di Lemari dan di jadikan menjadi 18 (delapan belas) bungkus paket kecil. Kemudian Paket sabu tersebut di letakkan di dalam sebuah kotak kecil berwarna kuning bertuliskan BP (Bina Parts).

Bahwa team Opsnal Polsek Bukit Batu sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus kecil plastic bening yang diduga Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang berisikan 2 Lembar plastic bening bekas pack dan sendok terbuat dari kertas bungkus rokok, 1 (satu) buah kotak kecil warna bening bertuliskan BP (Bina Parts), 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Biru beserta sim card, 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Genio warna Merah dengan Nomor Polisi 3675 DAP. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Bengkalis, Nomor : 114/14309/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pengelola Upc A.n LAILA TURRAHMAH,SE NIK P.83649, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 18 (delapan belas) paket kecil berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan rincian :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. Berat kotor (bruto) | : 1,59 Gram (satu koma lima puluh sembilan) gram |
| b. Berat pembungkus (tara) | : 1,01 Gram (satu koma nol satu) gram |
| c. Berat bersih (Netto) | : 0,58 Gram (nol koma lima puluh delapan) gram |
| d. Disisihkan untuk uji laboratorium | : 0 gram |
| e. Sisa Seberat | : 0 gram |

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1654/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU,M.Sc selaku kepala bidang laboratorium forensik Polda Riau yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh AKP DEWI ARNI,MM selaku kepala sub bidang Narkotika dan inspektur Polisi Dua Apt.Muh.FAUZI RAMDHANI,S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkotika yang telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pengadaian berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan netto 0,58 gram yang diberi nomor barang bukti 2413/2021/NNF dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ML, diberi nomor barang bukti 1981/2021/NNF milik Terdakwa SYAFUDIN Als UDIN dengan kesimpulan barang bukti 2413/2021/NNF berupa kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina dan barang bukti 2414/2021/NNF berupa urine benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang republik indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARPEN SURYA DARMA Bin H. MAIDIR NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, di kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Sei Pakning-Dumai, RT.002/RW. 001, Desa Api-api, Kec. Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) bungkus kecil plastic bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu, ditemukan di dalam lemari rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang berisikan 2 lembar plastik bening bekas pack dan sendok terbuat dari kertas bungkus rokok;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna bening bertuliskan BP (Bina Parts);
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru beserta sim card nya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk GENIO warna merah dengan nomor Polisi BM 3675 DAP, ditemukan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, barang bukti berupa Narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli ke Sdr. IPAT (DPO) pada hari Senin, 23 Agustus 2021 di Jalan Lintas Sei Pakning-Dumai, Desa Bukit Batu, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket dengan berat 1 gr (satu gram);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru beserta sim card nya digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. IPAT (DPO) untuk melakukan transaksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk GENIO warna merah dengan nomor Polisi BM 3675 DAP, digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke lokasi;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa memiliki Narkotika tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual sebagian Narkotika jenis shabu yakni 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi GUS IRWANDI Bin SYAHMUNIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, di kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Sei Pakning-Dumai, RT.002/RW. 001, Desa Api-api, Kec. Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) bungkus kecil plastic bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu, ditemukan di dalam lemari rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang berisikan 2 lembar plastik bening bekas pack dan sendok terbuat dari kertas bungkus rokok;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna bening bertuliskan BP (Bina Parts);
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru beserta sim card nya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk GENIO warna merah dengan nomor Polisi BM 3675 DAP, ditemukan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, barang bukti berupa Narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli ke Sdr. IPAT (DPO) pada hari Senin, 23 Agustus 2021 di Jalan Lintas Sei Pakning-Dumai, Desa Bukit Batu, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket dengan berat 1 gr (satu gram);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru beserta sim card nya digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. IPAT (DPO) untuk melakukan transaksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk GENIO warna merah dengan nomor Polisi BM 3675 DAP, digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke lokasi;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa memiliki Narkotika tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual sebagian Narkotika jenis shabu yakni 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, dirumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Sei Pakning-Dumai, RT.002/RW. 001, Desa Api-api, Kec. Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kediamannya, ditemukan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) bungkus kecil plastic bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu, ditemukan di dalam lemari rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang berisikan 2 lembar plastik bening bekas pack dan sendok terbuat dari kertas bungkus rokok;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna bening bertuliskan BP (Bina Parts);
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru beserta sim card nya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk GENIO warna merah dengan nomor Polisi BM 3675 DAP, ditemukan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli ke Sdr. IPAT (DPO) pada hari Senin, 23 Agustus 2021 di Jalan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Sei Pakning-Dumai, Desa Bukit Batu, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket dengan berat 1 gr (satu gram);

- Bahwa kemudian Terdakwa memaketkan Narkotika jenis shabu yang diperolehnya menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada security;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) bungkus kecil plastic bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang berisikan 2 lembar plastik bening bekas pack dan sendok terbuat dari kertas bungkus rokok;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna bening bertuliskan BP (Bina Parts);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru beserta sim card nya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk GENIO warna merah dengan nomor Polisi BM 3675 DAP;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan Nomor: 485/Pen.Pid/2021/PN Bls oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 144/14309/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat oleh LAILA TURRAHMAH, S.E., selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 (delapan belas) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,59 gram, berat pembungkus 1,01 gram dan **berat bersih 0,58 gram**;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1654/NNF/2021 tanggal 31 Agustus 2021, oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta turut mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan:

- a. Barang Bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,58 gram diberi kode nomor barang bukti 2413/2021/NNF, **positif mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Barang Bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25mL, diberi kode nomor barang bukti 2414/2021/NNF, **positif mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, dirumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Sei Pakning-Dumai, RT.002/RW. 001, Desa Api-api, Kec. Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru beserta sim card nya menghubungi Sdr. IPAT (DPO) hendak membeli Narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Senin, 23 Agustus 2021 Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk GENIO warna merah dengan nomor Polisi BM 3675 DAP bertemu dengan Sdr. IPAT (DPO) di Jalan Lintas Sei Pakning-Dumai, Desa Bukit Batu, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis



shabu dengan berat 1 gr (satu gram) seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian memaketkan Narkotika jenis shabu yang diperolehnya menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual ke kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada security;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya serta pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) bungkus kecil plastic bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu, ditemukan di dalam lemari rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang berisikan 2 lembar plastik bening bekas pack dan sendok terbuat dari kertas bungkus rokok;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna bening bertuliskan BP (Bina Parts);
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru beserta sim card nya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk GENIO warna merah dengan nomor Polisi BM 3675 DAP, ditemukan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 144/14309/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat oleh LAILA TURRAHMAH, S.E., selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkulu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
18 (delapan belas) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,59 gram, berat pembungkus 1,01 gram dan **berat bersih 0,58 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1654/NNF/2021 tanggal 31 Agustus 2021, oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta turut mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang Bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,58 gram diberi kode nomor barang bukti 2413/2021/NNF, **positif mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Barang Bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25mL, diberi kode nomor barang bukti 2414/2021/NNF, **positif mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**; atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bls



alternatif kesatu **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau person, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **SYAIFUDIN als UDIN Bin RIVA'I** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **SYAIFUDIN als UDIN Bin RIVA'I** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan "Tanpa hak". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa **"menawarkan untuk dijual"** yaitu kata **"menawarkan"** dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bls



mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “**menawarkan untuk dijual**” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, dirumahnya yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Sei Pakning-Dumai, RT.002/RW. 001, Desa Api-api, Kec. Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dengan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru beserta sim card nya menghubungi Sdr. IPAT (DPO) hendak membeli Narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Senin, 23 Agustus 2021, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk GENIO warna merah dengan nomor Polisi BM 3675 DAP bertemu dengan Sdr. IPAT (DPO) di Jalan Lintas Sei Pakning-Dumai, Desa Bukit Batu, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 1 gr (satu gram) seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memaketkan Narkotika jenis shabu yang diperolehnya menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual ke kawan-kawannya, selain itu Terdakwa sudah sempat menjual 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang security;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya serta penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) bungkus kecil plastic bening yang berisi Narkotika jenis Shabu, ditemukan di dalam lemari rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang berisikan 2 lembar plastik bening bekas pack dan sendok terbuat dari kertas bungkus rokok;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna bening bertuliskan BP (Bina Parts);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru beserta sim card nya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk GENIO warna merah dengan nomor Polisi BM 3675 DAP, ditemukan di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 144/14309/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat oleh LAILA TURRAHMAH, S.E., selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,59 gram, berat pembungkus 1,01 gram dan **berat bersih 0,58 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1654/NNF/2021 tanggal 31 Agustus 2021, oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta turut mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan:

- a. Barang Bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,58 gram diberi kode nomor barang bukti 2413/2021/NNF, **positif mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Barang Bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25mL, diberi kode nomor barang bukti 2414/2021/NNF, **positif mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"

Dan pada ayat (2) menyatakan:

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi terkait untuk membenarkan perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IPAT (DPO) kemudian dibagi menjadi paket-paket yang lebih kecil, dan menjual 1 (satu)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang security, sedangkan sisanya disimpan untuk digunakan sendiri dan sebagian hendak dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IPAT (DPO) kemudian dibagi menjadi paket-paket yang lebih kecil, dan menjual 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang security, sedangkan sisanya disimpan untuk digunakan sendiri dan sebagian hendak dijual kembali tanpa adanya izin dari instansi terkait, merupakan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bls



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stelsel pemidanaan Kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) bungkus kecil plastic bening yang berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang berisikan 2 lembar plastik bening bekas pack dan sendok terbuat dari kertas bungkus rokok;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna bening bertuliskan BP (Bina Parts);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru beserta sim card nya;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk GENIO warna merah dengan nomor Polisi BM 3675 DAP;

Bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk membantu melakukan tindak pidana, memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUDIN als UDIN Bin RIVA'I** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAIFUDIN als UDIN Bin RIVA'I** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) bungkus kecil plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang berisikan 2 lembar plastik bening bekas pack dan sendok terbuat dari kertas bungkus rokok;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna bening bertuliskan BP (Bina Parts);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru beserta sim card nya;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk GENIO warna merah dengan nomor Polisi BM 3675 DAP;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmaria, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Asmaria

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)